

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama paling sempurna diantara agama yang lain, yang mengatur hubungan antara makhluk dengan sang khalik. Sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Masing-masing dari mereka banyak yang mempunyai keinginan yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhan itu mereka tidak sanggup memproduksi sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup dengan kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Semua itu adalah kebutuhan yang paling penting dalam menjalankan ranah kehidupan.¹

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk hidup lain, sehingga Allah jadikan manusia yang paling istimewa karena manusia adalah ciptaan yang pandai bersosialisasi antar sesama. Sebagai makhluk sosial setiap manusia harus saling bekerja sama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, agar segala sesuatu bisa tercapai dengan mudah. Manusia saling berhajat kepada yang lain dengan tolong menolong, tukar menukar dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, ataupun menjalin suatu hubungan yang baik dengan bekerja sama dalam bidang usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang sangat beragam. Dengan demikian, dapat menciptakan sebuah kehidupan yang teratur sehingga manusia akan menjalin silaturahmi yang baik dan

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah;Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah," *Jurnal Penelitian dan pemikiran keislaman*, Vol.5, No.1 (Februari 2018), h.73.

harmonis. Oleh karena itu, semua akan berjalan dengan tertib dan teratur karena Agama Islam adalah Agama yang memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan dalam menjalankan ranah kehidupan yang baik menurut perintah agama.

Manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Allah swt telah menyediakan bermacam-macam benda yang diberikan untuk memenuhi kehidupan. Untuk memenuhi itu semua manusia harus bekerja keras dalam melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar segala sesuatu yang di butuhkan dapat tercapai. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri sehingga manusia membutuhkan bantuan dari manusia yang lain sebagai tempat dalam menjalankan proses kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak bisa terlepas dengan masalah perekonomian yang ada ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada dilingkungan masyarakat, serta sulitnya untuk memulai bidang usaha karena tidak adanya modal usaha.

Pada dunia perekonomian yang modern saat ini, lembaga keuangan Non-Bank yang akan menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).² Lembaga keuangan ini merupakan lembaga keuangan yang sudah familiar dikalangan masyarakat Indonesia serta mempunyai peran yang sangat besar dalam perputaran

² Neni Sri Imaniyati, "Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Ditama, 2010), h. 2

perekonomian mikro Indonesia, dimana masyarakat menengah kebawah sangat berminat pada lembaga keuangan mikro koperasi syariah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat menengah kebawah yang berminat menjadi nasabah koperasi dengan simpanan (*wadiah*), investasi, dan mengajukan pembiayaan pada produk-produk yang ada.

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Keuangan Syariah Koperasi (UJKS), dengan koperasi jasa keuangan syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil yang dijanjikan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya yang meliputi, antara lain: Pertama perorangan yakni orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Kedua badan hukum koperasi yaitu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki ruang lingkup yang luas.³

Koperasi syariah salah satu lembaga keuangan non-bank yang menerapkan prinsip syariah sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan tujuan untuk menuju perekonomian yang lebih baik dengan tidak menerapkan sistem bunga atau nilai tambah yang berlebihan. Dengan adanya koperasi syariah dapat meningkatkan perekonomian yang baik khususnya dikalangan para pengusaha usaha

³ Thalita Latifa, Zaki Fuad, and Dara Amanatillah, "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)," *Ekobis Syariah* Vol.5, No. 2 (2021), h. 29.

mikro kecil dan menengah. Melalui sistem syariah dapat mendorong kehidupan perekonomian yang sehat dan seiring berkembangnya perekonomian modern, koperasi syariah secara signifikan menerapkan konsep kekeluargaan pada setiap pembiayaan terutama dalam perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Apalagi UMKM sebagai salah satu pendongkrak perekonomian yang bisa menyumbang sekitar 97% tenaga kerja, menyumbang 61% Produk Domestik Boruto (PDB), diluar itu UMKM di Indonesia sangat mendominasi di dunia usaha NKRI dengan memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.⁴

Sehingga selama 10 tahun terakhir dari 2015-2024 perkembangan koperasi di Indonesia mengalami *fluktuasi* yang beragam, tepatnya pada tahun 2015 koperasi memiliki jumlah 150,233 unit dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebanyak 152,174 unit. Namun pada tahun 2020 koperasi di Indonesia mengalami penurunan secara drastis yang diakibatkan covid-19 dengan jumlah 127,124 unit. Hal ini membuat koperasi yang aktif mengalami penurunan sampai 25,050 unit dan memasuki tahun 2024 terjadi kenaikan kembali terhadap peningkatan koperasi yang aktif sebesar 131,617 unit dari tahun sebelumnya dengan jumlah koperasi sebanyak 3,53% Koperasi aktif diseluruh Indonesia.⁵

Koperasi syariah secara istilah merupakan aktivitas usaha mikro dengan prinsip kegiatan dan seluruh aspeknya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah dengan saling tolong menomong (*ta'awun*), dan saling menguatkan (*takaful*). Selain itu,

⁴ Nabila Azzahra Dkk, "Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 10, No. 11 (2024), h. 491.

⁵ Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, and Noni Rozaini, "Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia," *Al-Mutsala* Vol.5, No. 2 (2023), h.380.

koperasi syariah juga berlandaskan pada Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi syariah memiliki aturan yang tidak terlepas dari perintah agama yang mengharamkan adanya nilai tambah yang berlebihan (*Riba*). Kegiatan koperasi syariah yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan niat mencari keuntungan atau *margin*, serta mengelola dana *Baitul Mal* dari zakat, infaq dan shodaqah yang akan disalurkan kepada *mustahik* terutama anggota koperasi. Karena seluruh kegiatan koperasi syariah lebih menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini menjadikan koperasi syariah agar lebih dominan menerapkan sistem bagi hasil tanpa adanya bunga dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan pada setiap transaksi jual beli. Pelaksanaan transaksi pada koperasi syariah yang menggunakan akad berdasarkan etika dan prinsip Islam dan terbebas dari unsur *Riba*, Perjudian (*Maysir*) dan unsur ketidakpastian (*Gharar*).

Penyaluran pembiayaan yang ada di koperasi syariah sering menggunakan prinsip jual-beli dalam setiap transaksinya, dengan sistem bagi hasil sebagai keuntungan yang didapat bagi kedua belah pihak yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah di janjikan pada saat akad dilaksanakan. Sedangkan dalam menghimpun dana simpanan koperasi syariah lebih dominan menggunakan prinsip wadiah, qord dan simpanan-simpanan lainnya yang ada di koperasi syariah. Bagi setiap nasabah yang akan menjadi anggota maupun yang sudah menjadi anggota koperasi. Dalam pola pengoperasiannya koperasi syariah yang menggunakan prinsip syariah islam dan prinsip bagi hasil dengan landasan utama koperasi syariah yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabah.

Akad-akad yang ada dalam koperasi syariah dari segi ada dan tidak adanya kompensasi dari fiqih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yakni akad *tabarru* (Non-For Profit) dan akad *tijarah* (Profit). Akad *tabarru* (Non-For Profit) sering dilakukan dengan mencari keuntungan akhirat dengan tujuan tolong menolong contohnya dengan *wadiah* (titipan), *Kafalah* (jaminan), *Hibah* (pemberian). Sedangkan akad *tijarah* (Profit) merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan yang bersifat komersil. Contohnya yakni akad *wakalah wal ijarah*, *murabahah*, *mudhorobah*, *istishna* yang mengambil keuntungan yang bersifat komersil diantaranya, investasi, jual beli, sewa dan simpan pinjam. Sehingga akad yang ada di koperasi syariah adalah akad yang tidak menimbulkan perselisihan yang sudah disepakati oleh sebagian besar ulama Indonesia dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang diterapkan dalam produk pembiayaan serta produk simpanan yang ada.⁶

Pelaksanaan jual beli dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan menyediakan produk-produk pembiayaan yang paling sering digemari oleh nasabah yakni kebutuhan barang konsumsi, permodalan, kebutuhan barang rumah tangga, kendaraan bermotor dan pembiayaan perbaikan rumah atau property. Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, karena dalam sistem pelaksanaannya beberapa pembiayaan lebih dominan menggunakan akad *murabahah*. Sehingga dengan akad tersebut koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dari *supplier* kemudian koperasi syariah sebagai *ba'I* menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil keuntungan

⁶ Sri Nuthayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Selemba Empat, 2015).

(*margin*) yang diinginkan. Akan tetapi, jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian pada produk pembiayaan yang diajukan maka pihak koperasi syariah akan menanggung resiko yang minimal saja, karena nasabahlah yang akan mendapatkan dan memanfaatkan aset yang diberikan koperasi dengan harga tetap.

Penerapan akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh koperasi syariah dalam rangka menyalurkan dana dan pembiayaan kepada nasabah yang ingin menjadi anggota koperasi. Akad yang diterapkan pada produk pembiayaan koperasi syariah menggunakan akad *Wakalah Bil Ujroh*, *Murabahah*, dan *Mudhorobah* dalam setiap transaksi penyaluran pembiayaan. Salah satu skim fiqih yang paling populer yang diterapkan koperasi syariah yaitu skim pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling umum digunakan pada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia baik itu lembaga keuangan Bank ataupun Non-Bank. Produk yang ditawarkan koperasi syariah cukup bervariasi mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dalam bidang usaha, sehingga akad yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan ini sebagian besar lebih menggunakan akad *murabahah*.

Salah satu skim produk pembiayaan *murabahah* yang ada di koperasi syariah yakni produk pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor, yang mana produk ini merupakan produk pembiayaan yang paling diminati dan sering diberikan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dengan memiliki simpanan yang baik sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Transaksi yang diterapkan pada skim pembiayaan *murabahah* ini sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan telah dipraktikkan oleh orang-

orang arab sebelum turunnya agama Islam.⁷ Secara sederhana akad murabahah merupakan transaksi pembiayaan barang yang dilakukan dengan menegaskan harga jual dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁸

Penerapan akad murabahah sebagai akad jual beli yang amanah karena penjual harus memberitahukan secara jujur harga jual dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli pada saat terjadinya akad. Saat ini penggunaan akad murabahah dalam produk pembiayaan menjadi akad yang paling populer yang digunakan karena dalam penerapannya akad ini yang paling cocok digunakan pada produk pembiayaan yang ditawarkan dibandingkan dengan akad yang lainnya. Koperasi syariah sebagai pihak yang berperan sebagai penjual (*Ba'i*) dan anggota adalah pembeli (*musytari*), pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan barang (*Ma'uqud Alaih*) yang nantinya koperasi akan memesan kepada pihak ketiga yaitu *supplier* karena koperasi tidak menyediakan barang sebelum adanya pengajuan pembiayaan dari anggota koperasi, selanjutnya pihak koperasi akan menjualnya kepada anggota sebagai pembeli dengan menegaskan harga jual yang ditambah dengan keuntungan. Dengan sistem pembayarannya yang bisa dilakukan secara berkala atau di cicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh ke dua belah pihak.⁹

Akad murabahah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya barang yang diperjual belikan pada

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2014). h.45.

⁸ Muhammad Ikbal and Chaliddin Chaliddin, "Akad Murabahah Dalam Islam," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* Vol.1, no. 2 (2022), h. 146.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), edisi pertama, h.138.

saat akad. Supaya pada saat berlangsungnya akad yang akan sempurna dan sesuai dengan ketentuan prinsip Islam. Maka pihak koperasi harus membeli secara langsung barang yang dipesan anggota secara tunai dan sah sehingga barang itu adalah hak milik penuh koperasi yang selanjutnya pihak koperasi sebagai penjual (*ba'i*) akan melakukan transaksi jual beli barang tersebut kepada anggota dengan menegaskan harga dan keuntungan pada saat berlangsungnya akad. Jadi singkatnya murabahah merupakan salah satu skim produk yang sudah berkembang dalam lembaga keuangan koperasi syariah serta produk pembiayaan didasarkan pada prinsip jual beli dalam istilah fiqih islam disebut juga dengan *bai' al-murabahah* sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama fiqih dengan menjual barang dengan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak atas dasar suka sama suka.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Multiguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Studi Kasus Koperasi Syariah (RABANI) Cabang Kemiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor di koperasi syariah rabani cabang kemiri?

¹⁰ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2014), h. 523.

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor berdasarkan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dikoperasi syariah cabang kemiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor dikoperasi syariah rabani cabang kemiri.
2. Untuk memahami bagaimana analisis hukum islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor berdasarkan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dikoperasi syariah cabang kemiri.

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca yang berkaitan dengan koperasi syariah mengenai akad-akad yang ada didalamnya terhadap pelaksanaan akad murabahah sebagai salah satu pemahaman Hukum Ekonomi Islam yang terdapat pada lembaga keuangan koperasi syariah yang akan di analisis secara hukum islam dalam objek penelitian.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi lembaga itu sendiri, sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang akan bertentangan dengan aturan hukum

islam dalam menjalankan transaksi terhadap produk-produk yang ada di koperasi syariah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk membantu dalam mengembangkan penelitian ini, maka penulis mencantumkan berbagai *literature* serta penelitian terdahulu yang relevan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan sebagai aspek pendukung dalam menyusun kerangka berfikir dalam penelitian. Meskipun memiliki kemiripan dalam pembahasan. Akan tetapi, penelitian ini masih terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Firman Syahrul Hariansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Studi pada BRI Syariah Kcp Mojoagung Jombang”. Hasil Dari Penelitian ini pada penerapan akad murabahah di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang khususnya pada produk pembiayaan mikro iB yang tidak menggunakan akad murabahah saja, namun ada akad tambahan dengan akad wakalah. Akad murabahah bil wakalah akad yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang pada produk pembiayaannya, produk pembiayaan mikro iB sendiri merupakan salah satu produk BRI Syariah KCP Mojoagung yang paling laku dibanding produk yang lain. Untuk menerapkan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro IB agar sesuai dengan syariat, Bank BRI Syariah juga mengacu pada rukun dari akad murabahah. Seperti halnya

ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada nilai tukar yakni pengganti barang dan berpedoman pada syarat sah murabahah dengan penjual yang memberitahu biaya modal kepada nasabah dengan kontrak pertamanya harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.¹¹

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ilah Solehah Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Bank Syariah Studi Kasus Bank Syariah KCP Rangkasbitung 1”. Hasil dari penelitian yang didapat adalah bahwa dalam praktik akad murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah KCP Rangkasbitung 1 ini dengan menerapkan akad baku dan didistribusikan kepada nasabah sehingga nasabah tidak puas dalam menentukan hal yang mereka inginkan seperti pendapatan perolehan keuntungan. Sehingga akad ini telah ditanda tangani dengan akad sehingga menyebutkan hasil dari perolehan, margin, dan biaya administrasi yang akan diambil oleh nasabah. Sehingga banyak nasabah yang sudah mengambil pembiayaan terpaksa menunda pembayaran yang semestinya mereka bayar dan berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad murabahah yang diterapkan oleh bank syariah KCP Rangkasbitung 1 yang tidak sesuai dan tidak puas karena pihak bank syariah KCP Rangkasbitung 1 tidak menyebutkan secara rinci dari perolehan, keuntungn, serta biaya kepada nasabah.¹²

¹¹ Firman Syahrul Hariansyah, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produktif Pembiayaan Mikro BRI Syariah Berdasarkan Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada BRI Syariah KCP Mooagung Jombang)” (2018): 5.

¹² Ilah Solehah, “Tinauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah KCP Rangkasbitung,” in *Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).*

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ikhsanul Afif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”. Dari hasil penelitian ini adalah pada penerapan akad murabahah dengan mekanisme pada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota mereka menggabungkan kedua akad dalam satu akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah dalam satu perjanjian kontrak. Akan tetapi, terjadi pembagian kekuasaan antara penjual (*al-Bai*) untuk melakukan transaksi akad jual beli. Tinjauan Hukum Islam dari jual beli pada kendaraan bermotor pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, dengan menggunakan akad murabahah sesuai dengan prinsip murabahah dikarenakan pihak yang menjual motor tersebut ialah pihak pertama yaitu deler yang kemudian dibeli oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sehingga motor tersebut menjadi milik BMT yang kemudian motor tersebut dijual kepada nasabah. Sehingga pada transaksi tersebut pihak BMT menggunakan dua akad pada satu transaksi yakni akad Wakalah dan akad murabahah.¹³

F. Kerangka Pemikiran

a. Ba'i Al-Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang berarti tumbuh dan berkembang. *Murabahah* juga berarti *al-irbaah* yang berarti salah satu dari orang yang bertransaksi dengan memberikan keuntungan

¹³ Muhammad Ikhsanul Afif, *Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor Di BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA* (Malang: universitas islam negeri maulana malik ibrahim, 2021).

kepada sesama.¹⁴ Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga terdapat hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli yaitu penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok dan berapa keuntungan yang akan diperoleh, sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar pada saat melakukan transaksi sebelum terjadinya akad.¹⁵

Murabahah menurut para ulama fiqih merupakan akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli, penjual harus menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan harga keuntungan yang akan diambil. Murabahah merupakan akad jual beli antara pelaku penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang, sehingga transaksi tersebut penyedia barang akan mendapatkan keuntungan dari jual beli yang sudah disepakati bersama. Selain itu, murabahah juga merupakan jasa pembiayaan dari lembaga keuangan melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini, pihak yang memberikan pembiayaan akan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan cara penyedia barang akan membeli terlebih dahulu kepada pemasok kemudian menjualnya ke nasabah dengan mengambil keuntungan (*cost plus profit*).¹⁶

Menurut Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli yang harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah

¹⁴ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. 8, No. 1 (2013), h. 117.

¹⁵ Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.

¹⁶ Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: CV Merdeka Kreasi Grup, 2021), h.44.

disepakati, dalam akad ini penjual harus memberi tahu harga produk yang telah dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁷

Murabahah sering disebut dengan sistem jual beli yang mana mengungkapkan harga perolehan dari keuntungan (*margin*) dari penjual dan pembeli. Didalam akad ini ditentukan dari besarnya keuntungan yang akan diperoleh (*required rate of profitnya*), sehingga murabahah akad jual beli yang diperbolehkan. Hal tersebut terdapat dalam QS. AN-Nisa/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ لَبٰٓءُ طٰلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (۲۹)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta seamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa/2:29).¹⁸

b. Produk Pembiayaan Mikro Multiguna kendaraan bermotor

1. Produk Pembiayaan

Produk Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan tentang produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan Masyarakat,

¹⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: GEMA INSANI, 2021), h.101.

¹⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemah,” *Badan Pelatihan Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan,* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), h.87.

sehingga produk yang sering dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, property dan tempat.¹⁹

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah dengan melakukan pembiayaan dan investasi, hal ini disebut dengan pembiayaan dan pada intinya mempunyai arti *I Believe, I Trust*, yakni saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Sehingga pada intinya pembiayaan ialah kepercayaan lembaga keuangan *shahibul maal* yang diberikan kepada nasabah dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ketentuan syarat yang jelas dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sehingga ada dua pihak yang terdiri dari Pemberi pembiayaan atau *shahibul missl* dan penerima pembiayaan atau *mudharib*, hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan atas dasar tolong-menolong.²⁰

Sebagai mana dalam QS Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَلَّوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَلَّوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَلتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (Al-Maidah/5:2).²¹

¹⁹ Riyono, Pengaruh Kualitas Produk Harga Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 8, No.2, (Juni 2016).

²⁰ Rahmat Ilyas, “Analisis Sitem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Syariah* Vol.6, No. 4 (2018), h. 4.

²¹ RI, *Al-Quran Dan Terjemah Kemenag*, h.106

Pada pembiayaan murabahah secara prinsip akad yang menyalurkan dana dengan cepat dan mudah, dimana koperasi syariah akan mendapatkan *profit*, yaitu keuntungan (*margin*) dari setiap pembiayaan serta mendapatkan *fee based in come*. Sementara bagi nasabah atau anggota koperasi, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan alternatif untuk mendapatkan pendanaan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan keinginan nasabah dalam hal pendanaan barang. Seperti halnya, pembelian kendaraan bermotor, renovasi bangunan, pembelian barang-barang produktif, dan barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam pembiayaan murabahah aktivitas jual beli dimana penjual harus tahu harga pokok pembelian barang serta menentukan Tingkat keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan. Dalam kaitanya pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dalam teknis penerapannya menggunakan aktiva produktif yang merupakan penanaman dana kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank dalam bentuk tunai.²²

- 1) Unsur pembiayaan, meliputi adanya kedua belah pihak, saling percaya antar sesama, adanya persetujuan, penyerahan barang yang di jual belikan, estimasi waktu pembayaran, resiko yang ditanggung
- 2) Tujuan pembiayaan mikro secara garis besar tujuan pembiayaan dalam rangka. Upaya memaksimalkan harta,

²² Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,...h. 524"

Upaya meminimalkan resiko, Upaya pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

2. Mikro Multiguna Kendaraan Bermotor

Pembiayaan mikro multiguna merupakan pemberian pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM dalam pemberian prndanaan dalam bentuk pembiayaan mikro multiguna.²³ Fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk kredit yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan mikro multiguna berupa barang-barang rumah tangga dan kendaran bermotor. Sehingga produk pembiayaan ini adalah produk pembiayaan konsumtif dalam skala mikro yang diberikan kepada nasabah. Maksimal platfom pembiayaan sebesar 20.000.000,- sesuai dengan skala pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan non-bank koperasi syariah.

Adapun kendaraan bermotor merupakan produk pembiayaan mikro multiguna koperasi syariah yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, dengan segala aspek peraturan yang telah di sediakan oleh pihak koperasi agar dalam mengambil pembiayaan tersebut tidak memberatkan kedua belah pihak.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang menjelaskan tentang ketentuan umum murabahah, bahwa jika bank hendak

²³ Hendri Maulana; Ulfah Rahmadani, "Keunggulan Pembiayaan Multiguna Umkm Dengan Penerapan Akad Murabahah Di Pt. Bprs Bogor Tegar Beriman," *Moneter* 9, no. Vol 9, No 2 (Oktober 2021), h. 31 .

mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang sampai ditangan bank dan secara prinsip menjasi sepenuhnya milik bank, sehingga fatwa ini mengindikasikan bahwa didalam jual beli murabahah pada dasarnya barang yang akan dijual secara hukum harus menjadi milik bank seutuhnya sebelum dijual kepada pembeli atau nasabah. Hal ini yang sudah dituangkan kedalam fatwa Dwan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mana nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.²⁴

Bank menerima permohonan tersebut dari nasabah ia harus membeli terlebih dahulu barang tersebut yang sudah dipesan nasabah secara sah dari pedagang, dan jika bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nabaah dan nasabah harus menerima barang yang sudah dipesannya sesuai dengan janji yang sudah disepakati, karena secara hukum janji tersebut sah dan mengikat dan kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli yang dilakukan secara tertulis. Secara jelas dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah menyebutkan bahwa bank sebagai penyedia atau agen pembiayaan yang harus terlebih dahulu memiliki barang tersebut sehingga kemudian ia dapat menawarkan kepada nasabah.

Fatwa seharusnya adalah aturan yang mendasar bagi lembaga keuangan syariah, yang mana bagi setiap muslim yang ingin

²⁴ Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, and Kamalludin, "Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015), h. 84.

melakukan transaksi jual beli tidak akan terlepas pada prinsip dan tujuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini, dirangkum oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan untuk menetapkan aturan-aturan dalam konsep bermuamalah. Oleh karena itu, penerapan fatwa pada lembaga keuangan non-bank yakni koperasi syariah patut diapresiasi karena koperasi syariah pada saat ini semakin eskis, karena koperasi mempunyai prinsip dan tujuan yang sangat signifikan terhadap lembaga keuangan terlebih dalam ranah UMKM yang mayoritas Masyarakat kelas menengah kebawah, sehingga memudahkan untuk mengambil pembiayaan tanpa adanya agunan apapun.²⁵

G. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono dijelaskan sebagai langkah dalam penulisan karya tulis ilmiah guna memperoleh data dengan manfaat dan tujuan tertentu.²⁶ Seorang peneliti dalam melakukan seatu penelitian tanpa menggunakan metode penelitian maka peneliti tidak akan mampu untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Jadi, metode adalah pedoman bagi proses metodologi penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif guna memecahkan serta menemukan jawaban dalam permasalahan yang diteliti.

²⁵ Asriadi Arifin, "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah: Refleksi Kritis Terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam," *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 1 (Juni 2023) 5-6.

²⁶ Syafrida Hafini Sahir, *Syafrida Hafini Sahir* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 1.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan proses penelitiannya lebih terfokus pada fenomena-fenomena kehidupan yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, dengan pendekatan datanya yang akan menghasilkan analisis deskriptif dari objek yang diteliti.²⁷

2. Pendekatan penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan pada penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji penelitian yang sesuai dengan fakta atau kebenaran pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat kemudian peristiwa tersebut dihubungkan dengan memakai hukum islam. Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan konkret mengenai objek permasalahan yang diteliti. Sehingga objek permasalahan dalam penelitian ini, berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Multiguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Koperasi Syariah Rabani Cabang Kemiri”.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan elemen atau bagian penting dari penelitian yang akan menjadi tempat penelitian yakni Koperasi Syariah Rabani Cabang Kemiri, dalam menggali informasi dari responden yaitu kepala cabang, kepala keuangan, staf lapangan dan nasabah (ibu milah, ibu Hj. Afifah). Terkait dengan data yang akan diperlukan peneliti untuk menemukan jawaban dalam penelitian ini.

²⁷ Sahir, *Syafrida Hafini Sahir, ...h. 6.*

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan kondisi yang menerangkan situasi dari fenomena atau fakta yang sedang diteliti. Penelitian ini terfokus pada hukum islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan mikro multiguna kendaraan bermotor. Alamat kantor cabang di Jalan Raya Kemiri rt. 001 rw.001 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Banten.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian karya ilmiah tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang berdasarkan pada pengelompokannya, metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. berikut merupakan penjelasannya:

a. Data Primer (Data Pokok)

Data pokok adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara langsung kepada kepala cabang, keuangan, staf lapang dan nasabah Koperasi Syariah Rabani Cabang Kemiri.

b. Data Sekunder (Data penunjang)

Data sekunder adalah jenis data yang berasal dari studi literatur terdahulu, sebagai penunjang dari data primer. Data skunder yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya buku-buku terkait objek yang diteliti sebagai sarana pedoman dalam penelitian, meliputi dokumen-dokumen, kitab kuning terkait objek yang diteliti, naskah Fatwa DSN serta dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an dan AS-Sunah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur utama yang menjadi bagian dalam melaksanakan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sasaran utama atau hal terpenting adalah mencari data-data yang akan diperlukan kemudian dikumpulkan data-data tersebut dijadikan sebagai bahan dalam membantu memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Hal yang terfokuskan dalam metode penelitiannya yang menggunakan karakteristik penelitian lapangan (*Field Research*), serta ada beberapa bentuk teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data primer, dalam proses mengamati secara langsung ketempat penelitian serta untuk memahaminya, diperlukan pencatatan untuk melengkapi data yang akan diperlukan pada penelitian dari hasil observasi pada koperasi syariah Raya Banda Madani Cabang Kemiri.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari Teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab kepada narasumber terkait objek yang diteliti. Narasumber yang terlibat dalam proses wawancara diantaranya adalah Kepala Cabang, Kepala Kuangan, Staf Lapang dan Anggota atau Nasabah Koperasi Syariah Rabani Cabang Kemiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan dari teknik pengumpulan data dengan mengambil beberapa gambar atau tulisan yang

diperlukan peneliti, untuk digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Sehingga isi dari dokumentasi dalam penelitian ini berisi tentang beberapa dokumen tentang Koperasi Syariah Raya Banda Madani serta hasil dari wawancara kepada narasumber terkait pembiayaan mikro multiguna yang mereka ambil.

6. Teknik Analisis Data

Tahapan dalam Teknik analisis data dapat diawali dengan menyeleksi data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta beberapa dari hasil dokumentasi yang telah diambil lalu dikumpulkan sebelumnya. Sehingga tahapan selanjutnya, data yang sudah diperoleh akan diteliti dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis dengan deskriptif yang dilakukan dengan memberi mengecilkan data dan data akan ditelaah secara detail serta disusun secara sistematis, dan akan menyajikan data kemudian menarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mana pada setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga pembaca lebih cepat memahami dari hasil penelitian.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori, bab ini membahas tentang Akad Murabahah yang meliputi: (Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Macam-Macam Murabahah dan Berakhirnya

Murabahah), Teori Produk Pembiayaan, Pengertian Mikro Multiguna Kendaraan Bermotor, Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murbahah.

Bab III Kondisi Objektif Lapangan, yang membahas tentang Sejarah berdirinya Koperasi Rabani, Visi-Misi dan Tujuan Koperasi Syariah Rabani, Letak Geografis Koperasi Syariah Rabani, Struktur Cabang Koperasi Syariah Rabani, Produk-Produk Koperasi Syariah Rabani dan Praktik Pembiayaan Mikro Multiguna Koperasi Syariah Rabani.,

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Multiguna Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Koperasi Syariah Raya Banda Madani (Rabani) Cab. Kemiri bab ini membahas tentang Bagaimana Praktik Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Multiguna Kendaraan Bermotor Di Koperasi Syariah Rabani Cabang Kemiri dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Multiguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Di Koperasi Syariah Cabang Kemiri.

Bab V Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.